



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 350/MPP/Kep/7/1998**

**TENTANG
PEMBATASAN EKSPOR BARANG-BARANG TERTENTU
YANG MENDAPAT SUBSIDI DARI PEMERINTAH**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sebagai dampak terjadinya krisis moneter yang berkelanjutan mengakibatkan tingginya disparitas harga di pasar dalam negeri dan pasar luar negeri, sehingga mendorong terjadinya arus barang ke luar negeri termasuk barang-barang yang mendapat bantuan atau subsidi dari pemerintah;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok didalam negeri khususnya barang-barang yang mendapat subsidi dari pemerintah, maka dipandang perlu untuk menetapkan pembatasan ekspor barang-barang yang mendapat subsidi dari pemerintah.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 350/MPP/Kep/7/1998

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M/1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/KMK.016/1997 Tentang Harga Pembelian Beras Oleh Pemerintah Kepada Badan Urusan Logistik;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/KMK.01/1998 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Kacang Kedelai;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 jo. Nomor 317/MPP/Kep/9/1997 tentang Pengeluaran Barang-barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PEMBATAHAN EKSPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG MENDAPAT SUBSIDI DARI PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan barang-barang tertentu yang mendapat subsidi dari Pemerintah adalah beberapa diantara barang-barang yang diimpor dengan fasilitas khusus dalam bentuk nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 2

Terhadap ekspor barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dikenakan Pajak Ekspor yang besarnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- 3 -

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 350/MPP/Kep/7/1998

Pasal 3

Sebelum ditetapkannya Pajak Ekspor sebagaimana tersebut dalam pasal 2. melarang semua barang-barang tertentu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk dikirim/dibawa ke luar negeri atau diekspor mulai tanggal 28 Juli 1998 sampai dengan 16 Agustus 1998.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 27 Juli 1998.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



rahardi ramelan
RAHARDI RAMELAN

Lampiran
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 350/MPP/Kep/7/1998

NO	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG
1.	0305.10.000	Tepung ikan.
2.	1006.10.000 1006.20.000 1006.30.000 1006.40.000	--Beras berkulit (padi atau gabah). --Beras digiling. --Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak. --Beras pecah.
3.	1001.10.100 1001.10.900 1101.00.000 1001.90.190 1001.90.200 1002.00.000	--Gandum durum benih. --Gandum durum lain-lain. --Benih gandum, selain gandum durum. --Lain-lain gandum, selain gandum durum. --Meslin. --Gandum hitam
4	1101.00.000 1102.10.000 1102.30.000	Tepung gandum atau meslin. -Tepung gandum hitam. -Tepung beras.
5.	1201.00.100 1201.00.900	-Kacang kedelai pecah atau utuh kuning. -Kacang kedelai lain-lain.
6.	1701.11.000 1701.12.000 1701.91.000	--Gula tebu. --Gula bit. --Gula tebu atau bit mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna.
7.	2710.00.300	-Minyak tanah (kerosene, selain tipe bahan bakar jet).

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 27 Juli 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA


RAHARDI RAMELAN